



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan

Penyusunan Data Pemilih, dianggap perlu membentuk Kelompok Kerja atau Tim Pelaksana Kegiatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Mengingat : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2025 tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Masa Kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung mulai 21 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam KESATU dalam menjalankan tugas-tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DAN PENYUSUNAN
DATA PEMILIH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	SUPRIATMO LUMUAN	Ketua KPU	Pengarah
2	JAMALUDIN POBALOS	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab
3	NURUL HUDA	Sekretaris KPU	Ketua
4	YUSDIANTO	Kasubag Perencanaan data dan Informasi	Sekretaris
5	LOUIS STEVEN	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
6	FATHARANY BERKAH ABDUL BARRY	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7	AYUB M. TIAH	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	HARLI A. MESENGE, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Dukcapil	Anggota

9	MUH. ZIKRAN M. NURDIN	Staf Subbag Perencanaan data dan Informasi	Anggota
10	MOHAMMAD RUSLI T. YUSUF	Staf Subbag Perencanaan data dan Informasi	Anggota
11	MUHAMMAD LUKMAN	Staf Subbag Perencanaan data dan Informasi	Anggota
12	RITA SULAEMAN, SM	Staf/Admin SIAK Dinas Dukcapil	Anggota
13	FAHRI MILANG	Staf/Admin SIAK Dinas Dukcapil	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang